



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa potensi sumber daya alam dan budaya merupakan sumber daya pembangunan kepariwisataan yang dapat meningkatkan perekonomian, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan kemajuan kepariwisataan diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan daerah dalam rangka memberikan kemudahan berusaha dan menciptakan iklim usaha sektor kepariwisataan yang kondusif;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya membawa dampak hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian peraturan perundang-undang di daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan kepariwisataan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya
8. Ekosistem pariwisata adalah rekayasa kompleksitas fenomena kepariwisataan untuk menghasilkan linkage, value chain, dan interkoneksi sistem, subsistem, sektor, dimensi, disiplin, komponen yang terintegrasi dalam produk dan jasa, pendorong sektor pariwisata dan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimalisasi peran *Business, Government, Community, Academic, and Media (BGCAM)* untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
11. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

12. Pelestarian adalah unsur yang dinamis bukannya statis, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lain, serta diartikan sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan unsur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan destinasi pariwisata.
13. Global Sustainable Tourism Council (GSTC) adalah badan independen internasional yang menetapkan dan mengelola standar pariwisata global dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pariwisata berkelanjutan dan praktek antara para pemangku kepentingan publik dan swasta.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya yang berkualitas dan berkelanjutan.
16. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
17. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di Pemerintah Provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
19. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
20. Desa Wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan DTW yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
21. Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. kemudahan berusaha;
- c. kemandirian
- d. ramah lingkungan;
- e. keseimbangan;
- f. keberpihakan pada sumber daya lokal;
- g. kebersamaan; dan
- h. partisipatif;

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan ekosistem investasi di bidang kepariwisataan;
- c. Melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- d. Menetapkan standar penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 4

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. destinasi Pariwisata;
- b. industri Pariwisata;
- c. pemasaran Pariwisata;
- d. kelembagaan Pariwisata;
- e. penciptaan Ekosistem Investasi yang Kondusif;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pembiayaan.

BAB II DESTINASI WISATA

Bagian kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:
 - a. DTW;
 - b. Desa Wisata;
 - c. Pariwisata halal;
 - d. Aksesibilitas; dan
 - e. Sarana, prasarana umum, dan fasilitas pariwisata.
- (2) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alam;
 - b. budaya;
 - c. spiritual; dan
 - d. buatan.
- (3) Ketentuan tentang Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan tentang Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut;
 - b. prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut; dan
 - c. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut.
- (6) Sarana, prasarana umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. jaringan listrik, air, telekomunikasi;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata;
 - c. penukaran valuta asing yang berizin;
 - d. anjungan tunai mandiri;
 - e. pusat kegiatan bisnis;
 - f. toko cinderamata yang mengutamakan produk hasil industri lokal, dan
 - g. pengelolaan sampah dan limbah

Bagian kedua
Standar Destinasi Pariwisata

Paragraf 1

Pasal 7

- (1) Pengelola DTW wajib memenuhi standar :
 - a. Standar legalitas ;
 - b. Standar operasional; dan
 - c. Standar keamanan dan keselamatan.
- (2) Standar legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum, atau;
 - b. ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota;
- (3) standar operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengutamakan sumber daya lokal;
 - b. menyediakan papan informasi dan tata tertib memasuki lokasi, paling sedikit dalam 3 (tiga) bahasa yaitu Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
 - c. memiliki petugas pemberi informasi;
 - d. memiliki informasi tentang DTW;
 - e. memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - f. memiliki loket penjualan tiket/karcis;
 - g. memiliki petugas yang menangani keamanan;
 - h. memiliki petugas yang menangani parkir;
 - i. memiliki petugas yang menangani kebersihan;
 - j. memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - k. memiliki fasilitas parkir;
 - l. memiliki fasilitas tempat sampah yang cukup memadai dan pengelolaan limbah;
 - m. memiliki toilet yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan; dan
 - n. memiliki usaha penunjang DTW seperti *artshop*, restoran, warung, yang ditempatkan di sekitar tempat parkir.
- (4) Standar keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. menerapkan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi wisatawan;
 - b. menyediakan rambu-rambu tentang keselamatan dan keamanan berwisata; dan
 - c. melindungi dan melestarikan lingkungan DTW alam.

Pasal 8

Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pengelola DTW buatan wajib memenuhi standar tambahan, meliputi :

- a. memperhatikan kearifan lokal;
- b. menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar;
- c. memiliki standar operasional prosedur;
- d. menyediakan tempat untuk promosi dan pemasaran produk lokal;
- e. menyediakan fasilitas kesehatan;
- f. memiliki jalur masuk dan jalur keluar yang berbeda; dan
- g. memiliki ruang tunggu yang nyaman di sekitar tempat parkir.

Paragraf 2 Desa Wisata

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar DWT Desa wisata diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Pariwisata Halal

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar DWT Pariwisata Halal diatur dengan peraturan Gubernur.

Paragraf 4 Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha pariwisata wajib menyediakan sarana transportasi antara lain:
 - a. transportasi darat; dan
 - b. transportasi perairan dan laut.
- (2) Penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kelancaran;
 - b. memiliki rambu penunjuk arah menuju destinasi pariwisata;
 - c. memiliki lampu penerangan jalan; dan

- d. umur operasional kendaraan bermotor, kapal/boat, sarana transportasi laut dan moda transportasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Sarana, Prasarana Umum, dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. jaringan listrik, air, telekomunikasi; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata.
- (2) Pelaku usaha berkewajiban menyediakan fasilitas Pariwisata yang meliputi:
 - a. penukaran valuta asing yang berizin;
 - b. anjungan tunai mandiri;
 - c. pusat kegiatan bisnis;
 - d. toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal;
 - e. fasilitas kesehatan; dan
 - f. pengelolaan sampah dan limbah.

BAB III
INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Industri Pariwisata meliputi jenis usaha :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi wisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.

- (2) Jenis usaha DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. usaha DTW alam;
 - b. usaha DTW budaya;
 - c. usaha DTW halal; dan
 - d. usaha DTW buatan.
- (3) Pelaku Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) pelaku usaha pariwisata wajib :
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.

Bagian Kedua
Standar Industri Pariwisata

Paragraf 1
Industri Pariwisata

Pasal 14

- (1) Standar kualitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. struktur industri Pariwisata;
 - b. daya saing produk Pariwisata;
 - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. kredibilitas bisnis Pariwisata; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (2) Penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaku usaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. memiliki sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri pariwisata;
 - b. memiliki fungsi, hirarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang kuat untuk meningkatkan daya saing; dan
 - c. memiliki mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.
- (3) Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaku usaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. memiliki DTW yang unik;
 - b. memiliki fasilitas Pariwisata yang berkualitas;
 - c. memiliki aksesibilitas; dan
 - d. memiliki manajemen yang professional.
- (4) Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaku usaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. terlaksananya peningkatan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat;
 - b. terlaksananya peningkatan implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - c. terlaksananya peningkatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

- (5) penciptaan kredibilitas bisnis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelaku usaha Pariwisata berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - c. memiliki regulasi dan fasilitasi untuk mendukung penjaminan usaha.
- (6) Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. pengembangan manajemen usaha dan pertumbuhan ekonomi Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya dan pemajuan kebudayaan; dan
 - b. kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.

Paragraf 2
Usaha Pariwisata

Pasal 15

- (1) Standar Usaha Pariwisata meliputi :
 - a. produk Pariwisata;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. produk utama;
 - b. produk penunjang; dan
 - c. fasilitas pendukung.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi standar operasional prosedur dan fasilitas lainnya.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. organisasi;
 - b. manajemen;
 - c. SDM Pariwisata; dan
 - d. sarana dan prasarana

- (5) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan Kepariwisataaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain memenuhi standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan, juga wajib memenuhi standar Pariwisata, meliputi :
 - a. profesional;
 - b. memahami budaya lokal;
 - c. ramah;
 - d. sopan santun;
 - e. simpatik;
 - f. rapih;
 - g. sigap; dan
 - h. komunikatif.

BAB IV PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. produk Pariwisata;
 - b. SDM Pariwisata;
 - c. target/segmen pasar;
 - d. metode pemasaran; dan
 - e. kemitraan/kerja sama pemasaran Pariwisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. bertanggung jawab dalam membangun Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kedua Standar Pemasaran Pariwisata

Pasal 17

- (1) Produk Pariwisata yang dipasarkan wajib memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. memiliki izin Usaha Pariwisata atau ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota; dan
 - b. memiliki sertifikat usaha.

- (2) SDM Pariwisata yang memasarkan produk berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, etika, dan kepribadian yang menarik;
 - b. memahami produk Kepariwisata;
 - c. memiliki kemampuan berkomunikasi sesuai dengan target/segmen pasar; dan
 - d. memiliki kemampuan untuk meyakinkan target/segmen pasar agar berkunjung ke NTB.
- (3) Target/segmen pasar yang dijadikan sasaran wajib memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. merupakan pasar loyal dan potensial; dan
 - b. mentaati Peraturan Perundang-undangan, menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
- (4) Metode pemasaran yang digunakan memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. langsung, meliputi:
 - 1. hadir di target/segmen pasar yang dituju atau kegiatan yang diselenggarakan yang berkenaan dengan pemasaran pariwisata;
 - 2. mengundang mitra usaha dalam dan luar negeri; dan
 - 3. terjadi kontrak bisnis.
 - b. tidak langsung, meliputi :
 - 1. memiliki kemampuan memanfaatkan secara efektif media cetak, elektronik, serta media sosial dalam dan luar negeri;
 - 2. menjamin kualitas produk yang dipasarkan; dan
 - 3. memiliki kontrak bisnis.
- (5) Kemitraan/kerja sama yang dilakukan wajib memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. satu visi dalam pemasaran produk Pariwisata NTB;
 - b. terpola, terarah, dan terintegrasi; dan
 - c. saling menguntungkan.

BAB V KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Kelembagaan Kepariwisata, meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata;
- c. peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

Organisasi Kepariwisata, meliputi:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Koperasi;
- e. swasta; dan
- f. masyarakat.

Bagian Kedua Standar Kelembagaan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Standar dan syarat pendirian organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dan huruf f, wajib memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki struktur organisasi dan personalia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. melaksanakan tata kerja organisasi secara tertib dan teratur;
 - d. melaksanakan fungsi organisasi secara bertanggungjawab untuk penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - e. memiliki komitmen untuk memajukan pariwisata NTB.

Pasal 21

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. SDM Pariwisata pada Pemerintah Provinsi; dan
 - b. SDM Pariwisata swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan integritas, kapasitas, kapabilitas dan kesejahteraan SDM Pariwisata melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Kepariwisata;
 - b. bimbingan teknis bidang Kepariwisata;
 - c. pemberian apresiasi kepada SDM Pariwisata yang berprestasi; dan
 - d. pemberdayaan koperasi SDM Pariwisata.

- (3) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM Pariwisata melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan;
 - b. peningkatan pemahaman budaya dan pariwisata NTB;
 - c. sertifikasi kompetensi;
 - d. penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan Kepariwisataan yang terakreditasi;
 - e. sistem rekrutmen yang transparan dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - f. pemenuhan hak-hak normatif SDM Pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Standar Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Standar Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki integritas dan etika;
 - b. memiliki kepribadian yang menarik, ramah, sopan, dan rapi;
 - c. memahami budaya dan pariwisata NTB;
 - d. memahami karakteristik Wisatawan;
 - e. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Wisatawan; dan
 - f. memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, berorientasi pada pengembangan :
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka :
 - a. peningkatan kualitas DTW;
 - b. kemudahan dan kenyamanan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan;
 - c. peningkatan/perluasan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
 - e. peningkatan investasi di bidang Pariwisata.

- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten di bidang penelitian;
 - b. berorientasi kepada hasil yang dapat diterapkan untuk pengembangan di bidang Pariwisata sesuai dengan kearifan lokal;
 - c. meningkatkan sinergitas antara sektor Pariwisata dengan sektor terkait; dan d. berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan kawasan.

Pasal 23

- (1) SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, khusus Pramuwisata terdiri dari:
 - a. Pramuwisata umum; dan
 - b. Pramuwisata khusus.
- (2) Ketentuan tentang Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan daerah.

BAB VI PENCIPATAAN EKOSISTEM INVESTASI YANG KONDUSIF

Pasal 24

- (1) Dalam rangka peningkatan investasi dan kegiatan berusaha di bidang pariwisata, Pemerintah Daerah meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha pada kegiatan usaha.
- (4) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha pada kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (6) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan terorganisasi.
- (3) Partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian saran/pendapat;
 - b. penyampaian laporan; dan/atau
 - c. penyampaian pengaduan.
- (4) Partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Dinas Provinsi.
- (5) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bidang kepariwisataan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, serta badan usaha berjasa dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Penyelenggaraan Kepariwisata bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Januari 2025
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (2-12/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19700527 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGERAAN KEPARIWISATAAN

I. Umum

Bidang kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang menjadi obyek pengaturan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. Pada sektor pariwisata tujuan yang hendak dicapai adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kepariwisataan. Untuk kemudahan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di antaranya ruang lingkup usaha pariwisata, perizinan berusaha di bidang pariwisata, kewajiban pengusaha pariwisata, kewenangan pemerintah provinsi di bidang pariwisata, standar usaha bidang pariwisata.

Sejalan dengan perubahan-perubahan tersebut dalam UU Ciptaker dilakukan upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Penciptaan ekosistem investasi dan kegiatan usaha dilakukan dengan a) penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b).penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c). penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d). penyederhanaan persyaratan investasi.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung

penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Saat ini pemerintah NTB telah memiliki perangkat hukum di bidang kepariwisataan yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata.

Walaupun telah memiliki Peraturan daerah sebagaimana yang disebutkan di atas namun kondisi pariwisata NTB belum beranjak menjadi destinasi wisata internasional begitu juga industri pariwisata. Pendekatan sektoral dengan mengatur pariwisata pada sector-sektor tertentu yang tidak terintegrasi menyebabkan pariwisata NTB belum mampu mewujudkan visi menjadi destinasi wisata internasional. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja mengambil kebijakan yang signifikan dengan mengubah UU kepariwisataan ruang lingkup usaha pariwisata, perizinan berusaha di bidang pariwisata, kewajiban pengusaha pariwisata, kewenangan pemerintah provinsi di bidang pariwisata, standar usaha bidang pariwisata.

Perubahan-perubahan baru di bidang kepariwisataan tersebut harus diikuti pada level kebijakan di NTB. Khususnya berkaitan dengan kemudahan berusaha di bidang pariwisata dan pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang kepariwisataan. Oleh karena itu maka pemerintah provinsi dan DPRD harus menindaklanjutinya dengan membentuk peraturan daerah bidang kepariwisataan.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 210